



P U T U S A N

Nomor 219 PK/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENDRIKUS RAMBING**, bertempat tinggal di Jalan Lontar,
Nomor 34, RT 011, RW 004, Kelurahan Naikolan,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
2. **PETRUS SAMBUT**, bertempat tinggal di RT 007B, RW 003,
Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius P. Isu,
S.H., M. Hum., Advokat, berkantor di Jalan Keuangan Negara V
RT 026, RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ANASTASIA NONA**;
2. **MARIA GORETI YUDIT**, keduanya bertempat tinggal di
Watu Ipu, RT 006 RW, 002, Kelurahan Kotandora,
Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
3. **FRANSISKUS XAVERIUS JEBARUK**, bertempat tinggal di
Sola, RT 001, RW 001, Desa Ruan, Kecamatan Kota
Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
4. **GREGORIUS TABUR**, bertempat tinggal di Labe, RT 013,
RW 007, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KATARINA MURNI**, bertempat tinggal di Kumba RT 026, RW 012, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

6. **MARIA MELANIA ENDA**, bertempat tinggal di Kampung Cempa, RT 005, RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

7. **PILIPUS NERIUS LIBER**, bertempat tinggal di Watu Ipu, RT 006, RW 002, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

8. **HERIBERTUS JENA JELATU**, bertempat tinggal di Watu Ipu, RT 006 RW 002, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel Kou, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Gabriel Kou, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Anggrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018; Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Bapak Nikolaus Garut (alm), yang berhak mewarisi semua harta peninggalan/warisan dari almarhum Bapak Nikolaus Garut karena pewarisan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT 007B, RW 003, Kelurahan Kotandora (dulu Desa Ende/Desa Gaya Baru Kotandora/ Desa Kotandora), Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (dulu Daerah Tingkat II Manggarai/Kabupaten Manggarai), berukuran/luas $\pm 849,75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Utara | Berbatasan dengan tanah milik Abdulrahman Neng (Budianto Puameno), lebar $\pm 16,5$ meter; |
| Selatan | Berbatasan dengan Jalan Negara Ruteng – Ende, Lebar $\pm 16,5$ meter; |
| Barat | Berbatasan dengan tanah Ahmad Bisa (Muhamad Iksan A. Bisa) dengan panjang $\pm 31,5$ meter dan tanah Daud Baco (Safrudin Usman) dengan panjang ± 20 meter; |
| Timur | Berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat (dulu tanah Marianus Mbuju, alm alias Mbuju atau tanah Nikolaus Garut, (alm.), dengan panjang $\pm 51,5$ meter; |
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penegasan Hak Milik Nomor 5/MGR/HMP/KADIT/74 dengan nama pemegang hak milik Marianus Mbuju mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa;
 5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan/atau menguasai tanah sengketa, membangun rumah, kios permanen dan membuat pagar di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah suatu perbuatan atau tindakan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 6. Menyatakan semua surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan menurut hukum tindakan/perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun seketika dan sekaligus terhitung sejak tahun 1969 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi);
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan serta membongkar bangunan rumah dan kios serta semua milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Subyek Tergugat kurang lengkap;
2. Gugatan Para Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Ruteng dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Rtg., tanggal 16 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Bapak Nikolaus Garut (alm), yang berhak mewarisi semua harta peninggalan/warisan dari almarhum Bapak Nikolaus Garut karena Pewarisan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di RT 007B, RW 003, Kelurahan Kotandora (dulu Desa Ende/Desa Gaya Baru Kotandora /Desa Kotandora), Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (dulu Daerah Tingkat II Manggarai/Kabupaten Manggarai), berukuran/luas $\pm 849,75 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Berbatasan dengan tanah milik Abdulrahman Neng (Budianto Puameno), lebar $\pm 16,5$ meter;
Selatan	Berbatasan dengan Jalan Negara Ruteng – Ende, Lebar $\pm 16,5$ meter;
Barat	Berbatasan dengan tanah Ahmad Bisa (Muhamad Iksan A. Bisa) dengan panjang $\pm 31,5$ meter dan tanah Daud Baco (Safrudin Usman) dengan panjang ± 20 meter;
Timur	Berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat (Dulu tanah Marianus Mbuju, alm alias Mbuju atau tanah Nikolaus Garut, alm.), dengan panjang $\pm 51,5$ meter;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan/atau menguasai tanah sengketa, membangun rumah, kios permanen dan membuat pagar di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan/perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan serta membongkar bangunan rumah dan kios serta semua milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.591.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT.KPG., tanggal 7 Juni 2017;

Bahwa atas putusan Banding tersebut, Para Tergugat mengajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut dengan Putusan Nomor 2632 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/PDT.G/2016/PN RTG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 31 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan tentang adanya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) sebagaimana Berita Acara Penyempahan Nomor 09/Pdt/2016/PN.Rtg., tanggal 22 November 2018 berupa Sertifikat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 503 Tahun 2006 atas nama Nur Bisa, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk diperiksa dan diputuskan dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali.
2. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang disertai *novum* dalam memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2632 K/Pdt/2107, tanggal 14 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/Pdt/2017/PT.KPG, tanggal 7 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.RTG, tanggal 16 Januari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tanggal 16 Mei 2016, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan eksepsi/jawaban pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat tanggal 16 Mei 2016, untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini mulai dari peradilan tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 503 Tahun 2006 atas nama Nur Bisa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyempahan Nomor 09/Pdt/2016/PN.Rtg., tanggal 22 November 2018 tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa, demikian pula bukti berupa keterangan saksi atas nama Andrea Maskur dan Johannes Halim merupakan bukti baru yang dibuat setelah perkara diputus oleh *Judex Facti* bukti mana merupakan keterangan sepihak yang berbeda dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan yang diuji secara objektif. Dengan demikian bukti *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan;

Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali selebihnya merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Marianus Mbuju dan kemudian diwaris oleh anaknya bernama Nikolaus Garut (almarhum) dan yang berhak sekarang adalah ahli warisnya, dan terbukti perbuatan pihak Tergugat menguasai objek sengketa dengan membangun rumah, kios permanen, dan pagar di atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HENDRIKUS RAMBING dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1). **HENDRIKUS RAMBING**, 2). **PETRUS SAMBUT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	:	Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001